



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 121 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUNA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna Barat ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna Barat;
- g. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Operasional dinas di lapangan.
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah perangkat daerah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 3, di atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Ketenagakerjaan;
- c. pembinaan teknis dibidang Ketenagakerjaan;
- d. pembinaan teknis dibidang transmigrasi dan penduduk sekitar;
- e. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang transmigrasi dan penduduk setempat;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penelitian Ketenagakerjaan yang mencakup wilayah Kabupaten ;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan pelatihan tenaga kerja ;
- c. penetapan pedoman dan petunjuk teknis jaminan kesejahteraan purna kerja
- d. penetapan pedoman jaminan kesejahteraan Tenaga Kerja dan syarat-syarat kerja ;
- e. pembinaan pelaksanaan antar kerja dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan lembaga pelatihan swasta ;
- f. pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja ;
- g. pengalokasian sumber daya manusia potensial dibidang ketenagakerjaan ;
- h. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang ketenagakerjaan ;

- i. penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum ;
- j. pembinaan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
- k. penetapan, pembinaan atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMP)
- l. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMP) ;
- m. pembinaan dan penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
- n. pembinaan pelaksanaan pengawasan Norma Kerja dan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pembinaan perlindungan pekerja wanita dan anak;
- o. pembinaan, pelaksanaan, penyaluran, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- p. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyiapan pemukiman, pengarahan dan penempatan, pembinaan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi;
- q. pelaksanaan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang transmigrasi;
- r. pelatihan dibidang transmigrasi dan penduduk sekitar;
- s. penyusunan rencana teknis satuan permukiman transmigrasi ;
- t. pemberdayaan masyarakat transmigrasi dibidang usaha ekonomi dan sosial budaya serta kerjasama antar daerah, dan dengan instansi terkait dan penanaman modal di lokasi transmigrasi.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Penempatan dan Pelatihan tenaga kerja ;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan ;
 - e. Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - f. Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan dan program, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pada semua unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penyusunan program, kepegawaian, keuangan kerumah tanggaan dinas;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan ;
- c. pembinaan teknis dibidang ketenagakerjaan;
- d. pembinaan teknis dibidang transmigrasi, penduduk sekitar dan perambah hutan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas penyusunan program dan laporan kegiatan Dinas;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan mempunyai tugas menyiapkan data dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan organisasi dan tatalaksana serta penanganan masalah hukum.

Ya benar ✓
Bagian Ketiga
Bidang Penempatan dan Pembinaan
Pelatihan Tenaga Kerja

Pasal 12

- (1) Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar Negeri, program pelatihan, akreditasi, sertifikasi, lembaga pelatihan dan kompetensi latihan tenaga kerja, pembinaan instruktur dan lembaga, pembinaan tenaga kerja pemagangan, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) serta pembinaan pelatihan tenaga kerja ;
- (2) Bidang Penempatan dan pembinaan pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengaturan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri profesional di pedesaan dan perkotaan ;
- b. pelaksanaan pembinaan terhadap pencari kerja dan bursa kerja ;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penanganan terhadap pelaksanaan AKAD, AKL dan AKAN ;
- d. pembinaan dan pemberian perizinan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di daerah ;
- e. pelatihan dan penempatan tenaga kerja pemuda dan wanita serta pembinaan kesetaraan gender ;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap instruktur dan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja ;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja serta akreditasi lembaga pelatihan swasta ;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kerja pemagangan, dalam negeri dan luar negeri ;
- i. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap peningkatan produktifitas tenaga kerja ;
- j. penyusunan petunjuk teknis penempatan, perluasan lapangan kerja dan pelatihan tenaga kerja.

Pasal 14

- (1) Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri atas :
 - a. Seksi Penempatan, Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing ;
 - b. Seksi Informasi Kerja dan Bursa Kerja;
 - c. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Pemagangan.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja.

Pasal 15

- (1) Seksi Penempatan, Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penempatan tenaga kerja Dalam dan Luar Negeri serta perluasan lapangan kerja;
- (2) Seksi Informasi kerja dan Bursa Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap program penyusunan standar, norma, penyebarluasan informasi pasar kerja serta pengembangan analisis jabatan;
- (3) Seksi Pembinaan Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Instruktur dan tenaga kepelatihan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pemerintah dan swasta, melaksanakan pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri serta pembinaa alumni pelatihan kerja.

Bagian Keempat

Bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha, syarat-syarat kerja, jamsostek, hubungan industrial, PHK serta melaksanakan pembinaan pengawasan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan pengawasan terhadap pekerja wanita dan anak;
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap Organisasi Pekerja dan Pengusaha (OPP) ;
- b. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial ;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penetapan syarat-syarat kerja, jamsostek, Upah Minimum Kabupaten (UMP) dan Upah Minimum Sektoral ;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan terhadap penanganan perselisihan hubungan industrial ;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan norma kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pengawasan terhadap pekerja wanita dan anak.
- f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pekerja wanita dan anak;
- g. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan bimbingan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Hubungan Industrial ;
 - b. Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek ;
 - c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 19

- (1) Seksi Kelembagaan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha, hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
- (2) Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penetapan syarat-syarat kerja dan upah serta merumuskan penetapan Upah Minimum Kabupaten, kesejahteraan tenaga kerja dan penyiapan bahan pembinaan jamsostek ;
- (3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Norma Kerja, Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan pembinaan pengawasan terhadap pekerja wanita dan anak.

Bagian Kelima

Bidang Penyiapan Pemukiman dan
Penempatan Transmigrasi

Pasal 20

- (1) Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijaksanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan penyediaan areal, penyiapan prasarana, sarana dan pemeliharaannya, penyelesaian hak atas tanah dan sertifikat, penilaian kelayakan lokasi dalam rangka siap terima penempatan (STP), pengarahan dan penempatan transmigran, menyiapkan perbekalan transmigran, serta penyusunan kerjasama penempatan transmigrasi antar daerah (KSAD);
- (2) Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dalam Pasal 20, Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan penyediaan areal, penyelesaian hak atas tanah, sertifikasi serta pengendalian lingkungan hidup sarana dan prasarana serta pemeliharaannya di lokasi permukiman transmigrasi;

- b. pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan teknis dan pengendalian kegiatan penyiapan lahan, sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi dan pemeliharannya;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penilaian kelayakan lokasi dalam rangka siap terima penempatan (STP), pengarahan dan penempatan transmigran, penyiapan perbekalan transmigran, serta penyusunan Kerjasama Penempatan Transmigrasi Antar Daerah (KSAD).

Pasal 22

- (1) Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Seksi Penyediaan Areal;
 - b. Seksi Pembangunan Permukiman;
 - c. Seksi Penempatan dan Kemitraan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyediaan Areal mempunyai tugas menyusun RTSP, RSKKPP, RWPP, Rancangan Kapling Tanda Batas, pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian pelaksanaan penyediaan areal, penyelesaian hak atas tanah, sertifikasi ;
- (2) Seksi Pembangunan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan pengendalian penyiapan lahan, bangunan, prasarana dan sarana pemukiman serta pemeliharannya ;
- (3) Seksi Penempatan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penilaian kelayakan lokasi dalam rangka siap terima penempatan (STP), pelaksanaan pengarahan dan penempatan transmigran, penyiapan perbekalan transmigran serta Kerjasama Penempatan Transmigrasi Antar Daerah (KSAD).

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi

Pasal 24

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas pokok adalah menyusun kebijaksanaan tehnik dan pengendalian, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan sarana/prasarana permukiman dan penyerasian lingkungan untuk mendukung pengembangan wilayah tertinggal serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh ;
- (2) Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Sosial Budaya meliputi : Pelayanan jaminan hidup, pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana, Bimbingan mental Spiritual dan Pendidikan Formal, Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa, Pemuda dan Olah Raga, Peningkatan Peranan Wanita dan PKK, Pembinaan Keamanan Ketertiban (KAMTIBMAS), Pembinaan Seni Budaya serta Pelaksanaan Pengahiran Status Pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT);
- b. pelaksanaan Peningkatan pengembangan usaha yang meliputi : Budidaya tanaman pangan , hortikultura, peternakan dan perikanan , Bimbingan peningkatan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, pelayanan dan pembinaan kelembagaan usaha ekonomi, permodalan bimbingan kewiraswastaan dan fasilitasi pengembangan masyarakat, pembinaan home industri dan kerajinan, bimbingan teknis RKPMP;
- c. pengembangan sarana dan prasarana kawasan dan penyerasian lingkungan meliputi : Penyusunan rencana teknis pembinaan, Peningkatan kualitas sarana /prasarana permukiman, penyusunan rencana pengelolaan, mitigasi, pemantauan dan pengendalian lingkungan serta pemantauan perkembangan unit permukiman transmigrasi dan mengevaluasi tingkat kesejahteraan transmigran.

Pasal 26

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha;
 - b. Seksi Sosial Budaya;
 - c. Seksi Pengembangan sarana prasarana dan penyerasian lingkungan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas :
 - pengembangan Budi Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - bimbingan dalam rangka peningkatan produksi;
 - pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi;
 - pembinaan kewirausahaan;
 - pembinaan lembaga ekonomi dan permodalan (koperasi unit Desa);
 - memfasilitasi penggerak swadaya masyarakat ;
 - pembinaan home industri dan kerajinan;
 - pembinaan bimbingan teknis TKPMP;
 - pengolahan Data dan pelaporan.

- (2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas :
- melaksanakan pelayanan jaminan hidup ;
 - pembinaan UPT, Kelembagaan Desa, Pemuda dan Olah Raga, Seni dan Budaya ;
 - pembinaan Peningkatan Peranan wanita dan PKK ;
 - memfasilitasi Bimbingan Mental Spiritual dan Pelayanan pendidikan Formal;
 - memfasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - memfasilitasi Pengahiran status Pembinaan Unit Pemukiman transmigrasi;
 - pembinaan Keamanan Ketertiban Desa (Kamtibmas);
 - pengolahan Data dan Pelaporan.
- (3) Seksi Pengembangan sarana prasarana dan penyerasian lingkungan mempunyai tugas :
- penyusunan rencana teknis pembinaan kawasan transmigrasi ;
 - memfasilitasi pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemukiman;
 - penyusunan rencana pengelolaan , mitigasi ,pemantauan dan Pengendalian lingkungan;
 - Penyusunan evaluasi tingkat kesejahteraan transmigran dan tingkat Unit pemukiman transmigrasi;
 - Pengolahan data dan pelaporan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan ;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya dan keterampilan;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Sub. Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan : di Laworo
Pada tanggal : 10 - 05 2015
Pj. BUPATI MUNA BARAT,



L.M RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :